

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia Nya, Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Pemerintah Kota Jambi telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk buku yang berjudul " RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI TAHUN 2013 -2018 ".

Rencana Strategis ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan Strategis, serta Sasaran dan Target Strategis dari Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubunga strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Rencana Strategis ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu disini.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, prpgram dan kegiata yang kami susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur pemerintah Kota Jambi maupun masyarakat serta DPRD dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi maupun pihak lain yang memerlukannya.

Jambi, Februari 2018.

**CAMAT KOTABARU,**

**FERIADI, S.Sos**

**PEMBINA TK.I**

**NIP. 19700209 199003 1 002**

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah
- 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTABARU**

- 1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi
  - 2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi
  - 2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Kotabaru Kota Jambi
  - 2.2.1. Sumber Daya Manusia
  - 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kotabaru

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi
- 1.2 Telaahan Visi, Misi, Program Walikota dan Wakil Walikota
- 1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 1.4 Penentuan Isu – Isu Strategis Kecamatan Kotabaru Kota Jambi


### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

- 1.1 Visi
- 1.2 Misi
- 1.3 Tujuan dan Sasaran

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENCACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **BAB VII PENUTUP**



## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13) telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 ini mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018 sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran visi dan misi Program Walikota yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru kota Jambi 2013 – 2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kota Jambi 2013 – 2018 dan Renja SKPD, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1



Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

## **I.2 Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru, memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 61).

### **I.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 adalah :

#### **1. Maksud**

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

#### **2. Tujuan**

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah;

- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat;
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dalam Perencanaan Daerah**

Perencanaan Strategis Kecamatan Kotabaru merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, khususnya pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih harus membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 3 (tiga) bulan setelah pelantikan yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman laporan pertanggungjawaban kepala daerah maupun laporan penyelenggaraan pemerintahan ke presiden. Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru bersama rencana strategis Perangkat Daerah lainnya merupakan bagian yang utuh dari Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi. Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru mengandung visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan, sehingga Rencana Strategis ini berperan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum demi tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Kotabaru.

Gambar 1.2

**Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah kecamatan kotabaru Kota Jambi dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kota Jambi dan Dokumen Lainnya**



### I.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi disusun mengaju pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN;**

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra PD, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD , Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, dan Keterkaitan Renstra dengan RKT dan Renja.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI;**

Gambaran pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD.



**BAB III : ANALIS ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI;**

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah (PD).

**BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI;**

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategi dan kebijakan memuat penjelasan mengenai visi dan misi perangkat daerah (PD), tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah (PD), Strategi dan kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF;**

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD;**

Indikator Kinerja Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII : PENUTUP;**



## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KOTABARU**

### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**


#### **2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**

Berdasarkan Peraturan WaliKota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B. Sehubungan dengan Peraturan Walikota tersebut, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi mempunyai struktur Organisasi dengan Tipe A, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
  2. Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Jabatan Fungsional



Gambar 2.1  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KOTABARU KOTAJAMBI



Sumber : Perwal Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2016



### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi. Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Kotabaru Kota Jambi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

#### 1. CAMAT

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- f) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan.

#### 2. SEKRETARIAT

Kedudukan sekretariat sebagai unsur pembantu camat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi membantu camat sebagai berikut :

**Tugas Sekretaris :**

- a) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepada camat;
- b) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan;
- c) Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan program kecamatan;
- d) Mengelola administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kecamatan;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi Sekretaris :**

- a) Penyelenggara administrasi perkantoran, kepegawaian serta keuangan di tingkat kecamatan;
- b) Penyelenggara urusan umum dan perlengkapan serta keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- c) Penyelenggara ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- d) Pelaksana koordinasi, pembinaan, pengendalian, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan unit kerja;
- e) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh sub bagian umum kepegawaian dan sub bagian perencanaan dan keuangan.

**3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b) Menerima, membukukan, mendistribusikan surat masuk, menyortir dan mengirimkan surat kepada satuan kerja lain;
- c) Merencanakan kebutuhan, menginventarisis perlengkapan, melaksanakan pengadaan dan melakukan perawatan barang inventaris kecamatan;
- d) Menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan camat;
- e) Menyiapkan dan menyusun racangan keputusan walikota;

- f) Menyusun standar operasional prosedur pada kecamatan;
- g) Menghimpun data dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan sub bagian umum dan kepegawaian;
- h) Melaksanakan kegiatan publikasi, humas dan protokol;
- i) Melaksanakan pengelolaan aset dan barang daerah;
- j) Membuat jadwal rapat kegiatan kecamatan;
- k) Melaksanakan urusan rumah tangga kecamatan;
- l) Menyiapkan, mengusulkan, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi kenaikan pangkat, permohonan iin dan tugas belajar, cuti, perpindahan, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, tunjangan dan pensiun;
- m) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan pada kecamatan dan kelurahan;
- n) Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- o) Menyusun daftar urut kepangkatan dan membuat analisa jabatan;
- p) Mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan;
- q) Menyiapkan dan memproses sasaran kinerja pegawai (SKP) dan laporan pajak-pajak pribadi;
- r) Mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- s) Membuat laporan tahunan kecamatan, laporan kinerja dan laporan pengelolaan aset dan barang daerah;
- t) Menghimpun dan melakukan penyimpanan administrasi pengelolaan kearsipan;
- u) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



#### **4. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan;
- b) Menyusun dan menyiapkan rencana strategis, rencana kerja tahunan, indikator kinerja utama serta penetapan kinerja di lingkungan kecamatan;
- c) Menyusun dan menyiapkan anggaran kegiatan pemerintahan kecamatan meliputi dokumen KUA PPAS , RKA dan DPA;
- d) Melaksanakan dan menyelenggarakan proses pengelolaan keuangan meliputi : pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- e) Melaksanakan urusan pembayaran gaji pegawai dalam lingkungan pemerintahan kecamatan dan kelurahan;
- f) Menyusun pertanggungjawaban keuangan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- g) Membuat laporan keuangan kecamatan;
- h) Menghimpun dan menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan;
- i) Menghimpun dan melakukan penyimpanan administrasi pengelolaan keuangan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. SEKSI PEMERINTAHAN UMUM**

Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan umum;
- b) Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil, informasi komunikasi serta ketenagakerjaan;
- c) Melaksanakan penataan pertanahan dan batas kelurahan;
- d) Menghimpun dan menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- e) Menghimpun data kependudukan informasi dan komunikasi pertanahan, pajak bumi dan bangunan dan batas kelurahan;

- f) Melaksanakan pembinaan kelompok informasi masyarakat;
- g) Menyelenggarakan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- h) Membantu melaksanakan pengawasan orang asing dalam lingkungan kecamatan dan kelurahan;
- i) Membantu penyusunan pembentukan, penghapusan, pemekaran dan atau penggabungan kelurahan;
- j) Membantu penyelenggaraan pembuatan akta tanah, penerimaan pajak bumi dan bangunan dan penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- k) Membantu kelancaran penetapan batas kecamatan dan kelurahan;
- l) Membantu persiapan dan pelaksanaan ganti rugi objek land reform dan ganti rugi tanah rakyat serta membantu pelaksanaan konsolidasi tanah dan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- m) Menyiapkan bahan rapat kerja camat tingkat kota dan provinsi;
- n) Membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- o) Menghimpun dan melakukan penyimpanan data administrasi seksi pemerintahan umum;
- p) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- b) Melaksanakan pembinaan perekonomian, kebudayaan, teknologi tepat guna, lingkungan hidup dan kebersihan;
- c) Menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- d) Menghimpun data usaha mikro dan kecil di kecamatan;
- e) Melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan;
- f) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kelurahan;

- g) Membantu pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- h) Menyusun jadwal dan melaksanakan gotong royong kebersihan lingkungan;
- i) Melakukan pembinaan rukun tetangga, lembaga dan organisasi kemasyarakatan;
- j) Membantu pengembangan adat daerah dan menginventarisasi lembaga, tokoh dan pemuka masyarakat;
- k) Menghimpun data dan menyajikan informasi pemberdayaan masyarakat;
- l) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

#### **7. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
- b) Melaksanakan pembinaan mental dan spiritual masyarakat dalam kecamatan;
- c) Melaksanakan pembinaan peningkatan gizi keluarga di kecamatan;
- d) Membantu penyelenggaraan pembinaan kegiatan sosial di kecamatan;
- e) Membantu dan melaksanakan pemantauan penyaluran bantuan sosial dan distribusi bantuan barang bagi korban bencana di kecamatan;
- f) Menghimpun data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan membantu penanganan masalah-masalah sosial di kecamatan;
- g) Menghimpun data peserta jaminan kesehatan masyarakat di kecamatan;
- h) Melakukan pembinaan lembaga pengembangan tilawatil qur'an di kecamatan;
- i) Melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga di kecamatan;
- j) Menghimpun data dan menyajikan informasi sosial di kecamatan;

- k) Melakukan pembinaan usaha kesehatan, keluarga berencana, pangan dan gizi di kecamatan;
- l) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atas sesuai dengan bidang tugasnya.

## **8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- b) Melaksnakan pembinaan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- c) Melaksanakan pengawasan ketentraman dan ketertiban;
- d) Membantu pelaksanaan pengawasan tertib perizinan;
- e) Melaksanakan pemberdayaan anggota polisi pamong praja yang ada di kecamatan;
- f) Melaksanakan pengawasan disiplin pegawai dalam lingkungan kecamatan;
- g) Membantu kelancaran penerimaan pajak, restribusi dan pendapatan daerah lainnya dalam kecamatan;
- h) Membantu pengawasan dan pengamanan aset-aset daerah dalam kecamatan;
- i) Membantu organisasi perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan peraturan daerah serta produk hukum lainnya;
- j) Membantu organisasi perangkat daerah terkait pelaksanaan penertiban terhadap pedagang kaki lima dan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam wilayah kecamatan;
- k) Membantu operasi penanggulangan bencana alam dalam kecamatan;
- l) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **9. SEKSI PELAYANAN UMUM**

Mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan urusan pelayanan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja seksi pelayanan umum;
- b) Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- c) Menyiapkan dan menyajikan data-data pelayanan di kecamatan;
- d) Melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
- f) Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan,;
- g) Membuat laporan bulanan dan tahunan;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok jabatan fungsional pada masing-masing kecamatan dan kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk Kecamatan dan Kelurahan. Jenis, Jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang berlaku.

### **2.2 Sumber Daya Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**

#### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi memiliki pegawai sebanyak 72 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, disamping pegawai kecamatan sebanyak 36 orang pegawai (48%), Kelurahan Paal Lima sebanyak 8 orang pegawai (10%), Kelurahan Simpang III Sipin sebanyak 10 orang pegawai (14%), Kelurahan Sukakarya sebanyak 5 orang pegawai (7%),

Kelurahan kenali Asam Bawah sebanyak 10 orang pegawai (13%) dan Kelurahan Kenali Asam sebanyak 6 orang pegawai (8%).

Jumlah pegawai Eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan Sekretaris Kecamatan, Eselon IV/a sebanyak 10 orang, Eselon IV/b sebanyak 21 orang dan pelaksana sebanyak 20 orang. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 18 orang dan 4 orang petugas gerobak motor.

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan**

No.	Kelurahan	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Kotabaru	-	-	2	7	8	17
2	Kelurahan Paal Lima	-	-	-	5	2	7
3	Kelurahan Simpang III Sipin	-	-	-	5	5	10
4	Kelurahan Sukakarya	-	-	-	5	-	5
5	Kelurahan Kenali Asam Bawah	-	-	-	4	5	9
6	Kelurahan Kenali Asam Atas	-	-	-	5	-	5
	<b>JUMLAH</b>	-	-	2	31	20	53

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kecamatan Kotabaru	-	7	3	7	-	-	17
2	Kelurahan Paal Lima	-	5	-	1	-	1	7
3	Kelurahan Simpang III Sipin	-	6	1	3	-	-	10
4	Kelurahan Sukakarya	-	3	-	2	-	-	5
5	Kelurahan Kenali Asam Bawah	-	3	-	6	-	-	9
6	Kelurahan Kenali Asam Atas	-	4	-	1	-	-	5
	<b>JUMLAH</b>	-	28	4	20	-	1	53

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, sebanyak 53 orang (100%) memiliki pendidikan S1 sebanyak 28 Orang (53%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 4 orang (8%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 20 orang (38%) dan yang memiliki pendidikan Sd sebanyak 1 orang (1%).

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Secara umum sarana dan prasarana sebagaimana terurai dalam lampiran sebagai berikut.

Tabel 2.4  
Sarana dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1	Gedung Kantor	6	Gedung	Baik	1 Gedung Kecamatan, 5 Gedung Kelurahan
2	Kendaraan Roda Empat	2	Unit	Baik	Operasional Camat dan Sekretaris Kecamatan
3	Kendaraan Roda Dua	22	Unit	Baik	14 Unit di Kecamatan dan 8 Unit di Kelurahan
4	Peralatan dan Perlengkapan Kerja	1	Paket	Baik	Komputer, Laptop, dll
5	Perlengkapan Mebeuleur	1	Paket	Baik	Lemari, Meja, Kursi

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

Kondisi Umum Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi (PERDA) Nomor 13 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014, Kecamatan Kotabaru dipecah menjadi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kotabaru dan Kecamatan Alam Barajo pada Tahun 2016. Dengan masing-masing kecamatannya memiliki 5 kelurahan.

Keadaan wilayah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi datar dan sedikit berbukit dengan luas 36,11 KM2 dan terdiri dari 5 Kelurahan:

1. Kelurahan Simpang III Sipin, dengan luas 2,91 Km2 (8,06% dari luas Kecamatan);
2. Kelurahan Sukakarya, dengan luas 1,92 Km2 (5,32% dari luas Kecamatan);
3. Kelurahan Kenali Asam Bawah, dengan luas 16,51 Km2 (45,72% dari luas Kecamatan);
4. Kelurahan Kenali Asam Atas, dengan luas 7,43 Km2 (20,58% dari luas Kecamatan);
5. Kelurahan Paal Lima, dengan luas 7,34 Km2 (20,33 dari luas Kecamatan).

Kecamatan Kotabaru Kota Jambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 75.513 jiwa dimana penduduk laki-laki 37.238 jiwa dan perempuan 36.275 jiwa. Diilihat dari kepadatan penduduk, rata-rata kepadatan sebesar 2.036 orang/Km2 dengan rincian per kelurahan sebagai berikut ;

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Simpang III Sipin | : 7.694 orang/km2. |
| 2. Sukakarya         | : 4.993 orang/km2. |
| 3. Kenali Asam Bawah | : 1.198 orang/km2. |
| 4. Kenali Asam Atas  | : 968 orang/km2.   |
| 5. Paal Lima         | : 1.984 orang/km2. |

### 2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan kewenangan walikota/bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berkaitan dengan pelimpahan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Jambi menerbitkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada Camat. Dengan begitu Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dapat melaksanakan pelayanan secara prima kepada masyarakat, yaitu :



Tabel 2.5  
Jenis Pelayanann Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

No.	Pelayanan			Dasar Hukum	Ket.
	Jenis	Indikator Kinerja	Nilai		
1.	Administrasi pelayanan surat-surat Non Perizinan terdiri dari : a. Surat jual beli, hibah, dll b. Surat pindah c. SKTM d. Surat Ket. Waris e. SKBD f. Dispensasi Nikah g. Rekomendasi SITu h. Rekomendasi IMB i. Izin Riset	Waktu pelayanan	1 Hari 60 Menit 60 Menit 60 Menit 60 Menit 60 Menit 60 Menit 60 Menit	PP 37 Tahun 1998	

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis dilingkungan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun 2017**

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	9.188.217.299	8.541.304.679
- Belanja Tidak Langsung	4.674.717.299	4.127.131.243
- Belanja Langsung	4.513.500.000	4.414.173.436
Bertambah/Berkurang		

Untuk periode pelayanan Tahun 2013 – 2017 kegiatan rutin maupun strategis dilingkungan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**  
**Tahun 2013- 2017**

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja	55.678.397.991	53.054.795.158
- Belanja Tidak Langsung	32.744.361.556	30.758.900.539
- Belanja Langsung	22.934.036.435	22.295.894.619
Bertambah/Berkurang		

Secara lengkap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi selama Tahun 2013 – 2017 sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**  
**Tahun 2013 - 2017**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(6*2)/5	18=(11*7)/5
BELANJA	10.036.959.280	11.869.507.784	11.854.041.726	13.529.671.902	9.188.217.299	9.283.790.900	10.758.086.162	11.332.994.244	13.138.619.173	8.541.304.679	93	91	96	97	93	18.444.352.377	15.859.137.330
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.418.510.435	6.403.560.784	7.297.957.726	7.949.676.902	4.674.717.299	5.720.983.296	6.227.977.244	6.892.866.766	7.789.941.990	4.127.131.243	89	97	94	98	89	6.600.994.352	4.722.249.780
BELANJA LANGSUNG	3.618.510.435	4.665.947.200	4.556.084.000	5.579.995.000	4.513.500.000	3.562.807.604	4.530.108.908	4.440.127.478	5.348.677.183	4.414.173.436	98	97	97	96	98	3.266.429.359	3.145.370.136

## **2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kotabaru**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kotabaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan kotabaru Kota Jambi, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

1. Tuntutan Implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagian mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan melalui koordinasi dan dalam mengimplementasikan program pembangunan;
3. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah :

2. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dalam menghadapi IPTEK yang dapat berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari;
4. Lemahnya tingkat kesadaran dan disiplin pegawai untuk menunjang kinerja pemerintahan.



## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kotabaru, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran Kebijakan Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sebagai berikut :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dalam menghadapi IPTEK yang dapat berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat dan dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari;
3. Lemahnya tingkat kesadaran dan disiplin pegawai untuk menunjang kinerja pemerintahan.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian/unit kerja dilingkungan Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah

1. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi kelurahan;
2. Belum optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan;
3. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
4. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

2. Faktor Internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi antara lain :
  - a. SDM yang tidak memadai secara kualitas dan kuantitas;
  - b. Kurangnya kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik;
  - c. Pemahaman tupoksi yang relatif rendah;
  - d. Anggaran dana yang terbatas pada DPA Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, sehingga belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada.
3. Faktor Eksternal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi antara lain :
  - a. Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum;
  - b. Tuntutan masyarakat yang meningkat diberbagai bidang khususnya pada pelayanan administrasi;
  - c. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
  - d. Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota**

Visi Kota Jambi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT  
PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS  
MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN  
BERBUDAYA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

**Pusat Perdagangan dan Jasa** : Sesuai dengan rencana pola ruang dan rencana zonasi RTRWH, pusat perdagangan dan jasa merupakan kawasan pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lokal dan regional.

**Berbasis Masyarakat** : *COMMUNITY BASED* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dilingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan.

**Berakhlak** : Akhlak berarti perilaku, sikap, perbuatan, adat dan sopan santun. Berakhlak berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan, santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan.

**Berbudaya** : Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan ide dan gagasan. Oleh karena itu masyarakat Kota Jambi harus memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan.

**Misi** Kota Jambi Tahun 2013 – 2018 merupakan penjabaran dari Misi III dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 dan integrasi dari sasaran yang akan dicapai pada Misi III tersebut. Adapun Misi tersebut terdiri dari :

- 1) Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata dan Berwawasan Lingkungan;
- 2) Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah;
- 3) Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing;
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governance);
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Kota Jambi selama periode 2013-2018 yang disajikan dalam bentuk matrik (Tabel 3.1) berikut ini :



**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Jambi**

<b>VISI : TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA</b>		
<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
<b>Misi 1 :</b> Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan dan mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas.	1. Terbangun dan terpeliharanya secara merata infrastruktur jalan, drainase, sarana dan prasarana dasar lingkungan perkotaan. 2. Terbangunnya jaringan penerangan dan air bersih sampai tingkat kelurahan secara merata dan berkualitas.
	Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan yang terpadu dan nyaman.	3. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan.
	Mewujudkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan.	4. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, penataan kawasan sepadan sungai dan danau serta perluasan RTH. 5. Terwujudnya kualitas pengelolaan LH dan persampahan yang baik dan berkelanjutan.
<b>Misi 2 :</b> Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal menuju Kemandirian Daerah	Mewujudkan peningkatan kinerja ekonomi yang merata dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah.	6. Terwujudnya peningkatan produktifitas UMKM, IKM dan aktivitas koperasi. 7. Terbangun dan terpeliharanya pasar-pasar tradisional. 8. Terciptanya ruang representatif bagi PKL. 9. Terwujudnya peningkatan IKM yang mampu mengakses pasar.

MISI	TUJUAN	SASARAN
<b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Masyarakat Kota yang Berkualitas, Berakhlak, Berbudaya dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat kota jambi yang berakhlak dan berbudaya melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	10. Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata.
	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berakhlak dan revitalisasi infrastruktur kesehatan	11. Tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk semua.
	Peningkatan ketentraman kehidupan beragama	12. Terwujudnya peningkatan kerukunan kehidupan beragama
	Pengembangan lapangan usaha dan penciptaan kesempatan kerja	13. Terciptanya lapangan kerja. 14. Tersedianya tenaga kerja lokal yang berdaya saing.
		15. Terkendalinya angka kelahiran penduduk. 16. Terwujudnya peningkatan peran serta perempuan dalam pemerintahan.
<b>Misi 4 :</b> Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Bersih (Clean Governance)	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance)	17. Tercapainya pemerataan dan kualitas pelayanan publik. 18. Terciptanya peningkatan kinerja pemerintahan. 19. Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas.
<b>Misi 5 :</b> Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Bingkat Kearipan Lokal	Peningkatan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengembangkan seni, budaya serta memperhatikan kearipan lokal	20. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanganan PMKS. 21. Terwujudnya peran serta pemuda, kegiatan seni dan olah raga. 22. Terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan wisata.

### 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan Strategi perencanaan tata ruang, RTRWK berfungsi sebagai :

- a. penyelarasan kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan, keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Dalam Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2018 mempunyai pengaruh yang cukup besar untuk arahan pembangunan di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Faktor-faktor pendorong dari Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang mempengaruhi pembangunan diantaranya :

1. Kecamatan Kotabaru termasuk bagian wilayah kota (BWK) B dengan fungsi utama sebagai pusat pemukiman;
2. Kecamatan Kotabaru termasuk lokasi pusat perkantoran atau pemerintahan kota (Paal Lima);

3. Kecamatan Kotabaru termasuk lokasi pengeboran minyak yang terdapat di Kelurahan Kenali Asam Atas;
4. Termasuk daerah untuk pengembangan sarana transportasi;
5. Termasuk kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

### 3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis Kecamatan Kotabaru Kota Jambi


Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi pada Tahun 2013-2018 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Jambi.

Isu-isu strategis Pembangunan Kota Jambi yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, sebagai berikut :

1. Terwujudnya SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas;
2. Meningkatnya kepedulian terhadap kualitas pelayanan publik;
3. Meningkatnya pemahaman tugas pokok dan fungsi;
4. Terwujudnya SOP pelayanan;
5. Terpenuhinya anggaran dana yang terbatas pada DPA Kecamatan Kotabaru yang Kota Jambi, sehingga bisa mengakomodir semua pelayanan masyarakat.

Isu-isu strategis yang berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut : memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggalakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan visi Kecamatan Kotabaru Kotabaru yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa akan datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk lebih terarah sebagaimana diuraikan diatas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas-tugas pelayanan secara optimal, efektif, dan efisien, serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan Visi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi adalah “

**MENJADIKAN KECAMATAN KOTABARU SEBAGAI SIMPUL PELAYANAN PRIMA YANG DIDUKUNG SDM YANG PROFESIONAL MENUJU KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS PADA MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA**

Makna yang terkandung dalam Visi Kecamatan Kotabaru tersebut sebagai berikut :

- Mengedepankan profesionalisme yang dilandasi oleh tata nilai dan norma, akhlak dan budaya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kelembagaan yang berorientasi kepada pelayanan publik.
- Mengedepankan profesionalisme yang dilandasi oleh tata nilai sosial dan norma akhlak dalam pelayanan prima kepada masyarakat.

Visi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi tersebut diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Jambi Tahun 2013-2018.

**TERWUJUDNYA KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA**

#### 4.2. MISI

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Menurut Kotler bahwa misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan. Dari batasan tersebut di atas ada beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan misi organisasi, meliputi : produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan pelanggan akan produk atau pelayanan yang ditawarkan, memiliki sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan dimasa mendatang.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan ini membawa organisasi kepada suatu pikiran yang fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Sebagai upaya untuk mencapai visi yang telah ditentukan perlu ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dicapai dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka perumusan visi perlu diperhatikan relevansi terhadap pencapaian misi Kota Jambi Tahun 2013-2018, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2013-2018.

Berpijak pada Visi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dan upaya untuk mendukung pencapaian Misi Kota Jambi Tahun 2013-2018, maka Kecamatan Kotabaru Kota Jambi menetapkan Misi Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

**“ Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah “**

Misi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi Tahun 2013-2018 diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kota Jambi Tahun 2013-2018, khususnya pada Misi Mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih.

#### **4.3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan Kotabaru Kota Jambi telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran Kecamatan Kotabaru Kota Jambi merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang




akan dicapai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masing-masing adalah sebagai berikut :

- Misi** : Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Lokal.
- Tujuan** : Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang Berpihak kepada Masyarakat, Menyeluruh, Seimbang, Konsisten dan Adil Berbasis Potensi Daerah.
- Sasaran** : Terciptanya ruang representatif bagi PKL.

Dalam rangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Kota Jambi adalah sebanyak sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Perekonomian Kota Berbasis Potensi Lokal Menuju Kemandirian Daerah	Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang Berpihak Kepada Masyarakat, Menyeluruh, Seimbang, Konsisten dan Adil Berbasis Potensi Daerah	Terciptanya ruang representatif bagi PKL	Rasio PKL yang tertata	30 %	45 %	56 %	73 %	90 %.



## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Peran strategis Kecamatan di Kota Jambi menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya : reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya prilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakkan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Dari setiap strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem operasional dan aktivitas organisasi.


Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kotabaru Kotabaru pada periode 2013-2018. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya revaluasi rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholders secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Revaluasi rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja OPD. Semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang dijanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil revaluasi renstra menunjukkan tingginya komitmen OPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator pada Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kotabaru Kota Jambi periode Tahun 2013-2018 sebagaimana tabel berikut :



## **INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Kotabaru Kota Jambi menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP 5 (lima) tahunan pada akhir masa jabatan Kepada Daerah.

Indikator Kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan, berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan, sebagai berikut :

2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Peran serta swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;
4. Nilai evaluasi AKIP;
5. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator Kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Kotabaru Kota Jambi untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kotabaru Kota Jambi yaitu :

1. IKM Perangkat Daerah/Unit Kerja (Indeks/IKM/Mutu Layanan Perangkat Daerah/Unit Kerja);
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan;
3. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan masyarakat;
4. Swadaya murni masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
5. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kotabaru Kota Jambi;

6. Ditindaklanjutinya seluruh temuan bidang keuangan dan barang;
7. Terkendalinya barang inventaris kecamatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kotabaru Kota Jambi dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2013-2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 6.1**

**Indikator Kinerja Kecamatan Kotabaru Kota Jambi**

**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2013-2018**

INDIKATOR KINERJA YANG DIACU	INDIKATOR KINERJA RENSTRA KECAMATAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai					
2. Peran serta Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	2. Swadaya Murni Masyarakat dalam Pembangunan Fisik Infrastruktur	Rp	250.000.000	800.000.000	1.212.491.250	578.900.000	326.500.000
3. Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	3. Rata-rata tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakatan (LKK)	Skala	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
4. Nilai Evaluasi AKIP Kota	4. Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	CC	D	C	-	-
5. Tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat	5. Ditindaklanjutinya seluruh temuan Inspektorat	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	6. Tertib administrasi barang/asset daerah di Kecamatan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %







## PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Jambi, maka Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Kota Jambi merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

Visi Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sebagai dasar pertimbangan dengan Misi yang tercermin dalam tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sampai dengan Tahun 2018, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan, serta masyarakat di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

Rencana Strategis Kecamatan Kotabaru Kota Jambi akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Kotabaru Kota Jambi sampai dengan Tahun 2018 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan Kotabaru Kota Jambi.

Jambi, Februari 2018  
KAMAT KOTABARU,



PERIADI S.Sos  
Pembina Tk.I  
Nip. 19700209 199003 1 002

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Kotabaru)

Kota Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program  (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat				01		Program pelayanan administrasi perkantoran	0	20	<u>671.401.000</u>	40	<u>620.207.465</u>	60	<u>953.011.000</u>	80	<u>710.257.500</u>	100	<u>706.732.206</u>	100	<u>3.661.609.171</u>			
					01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	0	20	3.600.000	40	2.100.000	60	2.100.000	80	2.100.000	100	2.100.000	100	12.000.000			
						02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik	0	20	70.578.000	40	152.200.000	60	175.300.000	80	117.232.500	100	125.300.000	100	640.610.500			
						06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	0		-		-	30	8.000.000	60	9.000.000	100	8.000.000	100	25.000.000			
						07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	0	20	119.736.000	40	111.080.000	60	149.024.000	80	135.136.000	100	147.636.000	100	662.612.000			

					08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		0	20	72.500.000	40	78.500.000	60	130.195.000	80	89.300.000	100	64.644.000	100	435.139.000		
					10	Penyediaan alat tulis kantor		0	20	63.807.000	40	75.297.465	60	86.800.000	80	89.300.000	100	88.700.000	100	403.904.465		
					11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		0	20	10.280.000	40	10.280.000	60	20.480.000	80	6.000.000	100	13.500.000	100	60.540.000		
					12	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor		0	20	4.500.000	40	4.500.000	60	4.500.000	80	7.389.000	100	5.700.000	100	26.589.000		
					15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		0	30	16.000.000	60	12.000.000	100	18.412.000	-	-	-	-	100	46.412.000		
					17	Penyediaan makanan dan minuman		0	20	67.600.000	40	65.000.000	60	78.200.000	80	45.000.000	100	44.250.000	100	300.050.000		
					18	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		0	20	215.200.000	40	-	60	-	80	-	100	-	100	215.200.000		
					19	Penyediaan jasa tenaga pendukung adm. Perkantoran/tek nis perkantoran		0	-	-	-	-	-	-	50	47.400.000	100	61.200.000	100	108.600.000		
					20	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga kantor		0	20	27.600.000	40	29.250.000	60	60.000.000	80	32.400.000	100	19.200.000	100	168.450.000		

## Renstra KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI

2013 - 2018

					21	Perjalanan Dinas		0	-	-	25	80.000.000	50	220.000.000	75	130.000.000	100	126.502.206	100	556.502.206		
--	--	--	--	--	----	------------------	--	---	---	---	----	------------	----	-------------	----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	--	--

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi			
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Meningkatkan sarana dan prasarana kecamatan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	Terpenuhi ya sarana dan prasarana aparatur				02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		0	20	1.130.468.000	40	362.576.000	60	820.900.000	80	425.757.500	100	256.900.000	100	2.996.601.500			
						03	Pembangunan gedung kantor		0	100	278.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	278.000.000			
						05	Pengadaan kendaraan dinas/operasion al		0		-	30	17.000.000	60	322.000.000	100	48.000.000	-	-	100	387.000.000		
						06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas		0	100	34.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	34.000.000			
						07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		0	20	30.000.000	40	107.300.000	60	77.700.000	80	88.650.000	100	10.000.000	100	313.650.000		
						10	Pengadaan mebeleur		0	50	193.750.000	-	-	-	-	100	82.000.000	-	-	100	275.750.000		

						11	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0	20	203.700.000	40	22.000.000	60	171.100.000	80	64.020.000	100	26.500.000	100	487.320.000		
						21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		0	100	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	3.000.000		
						24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		0	-	88.800.000	25	158.076.000	50	188.600.000	80	123.087.500	100	142.400.000	100	700.963.500		
						26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		0	-	-	-	-	100	6.500.000	-	-	-	-	100	6.500.000		
						30	Pemeliharaan rutin alat-alat kantor		0	20	45.000.000	40	48.000.000	60	39.000.000	80	20.000.000	100	28.000.000	100	180.000.000		
						42	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor		0	25	254.218.000	50	10.200.000	75	16.000.000	-	-	100	50.000.000	100	330.418.000		
Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur	Bertambahnya wawasan & kemampuan dalam peningkatan sumber daya aparatur				03		Program Peningkatan disiplin aparatur		0	20	<u>66.000.000</u>	40	<u>57.200.000</u>	60	<u>72.500.000</u>	80	<u>56.000.000</u>	100	<u>28.000.000</u>	100	<u>279.700.000</u>		
						01	Pengadaan mesin kartu absensi		0	-	-	-	-	100	23.000.000	-	-	-	-	100	23.000.000		
						02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		0	20	44.000.000	40	57.200.000	60	49.500.000	80	28.000.000	100	28.000.000	100	206.700.000		

Renstra KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI

2013 - 2018

					05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		0	50	22.000.000	-	-	-	-	100	28.000.000	-	-	100	50.000.000		
					05	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		0	20	60.000.000	40	40.000.000	60	85.000.000	80	10.000.000	100	10.000.000	100	205.000.000		
					03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		0	20	60.000.000	40	40.000.000	60	85.000.000	80	10.000.000	100	10.000.000	100	205.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi		
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	20	6.506.000	40	5.000.000	60	6.250.000	80	3.370.000	100	5.000.000	100	26.126.000		
					01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0	20	6.506.000	40	5.000.000	60	6.250.000	80	3.370.000	100	5.000.000	100	26.126.000		
					08	Program perencanaan SKPD		0	20	12.702.000	40	13.900.000	60	10.450.000	160	4.440.000	200	11.000.000	100	52.492.000	-	-
					01	Penyusunan Renstra SKPD		0	-	-		-		-		-		6.000.000		6.000.000		
					02	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		0	20	12.702.000	40	13.900.000	60	10.450.000	80	4.440.000	100	5.000.000	100	46.492.000		
					09	Program Pengembangan Data /Informasi		0	20	2.718.870.000	40	4.740.700.535	60	52.300.000	80	58.650.000	100	71.950.000	100	7.642.470.535	-	-
					01	Pengembangan data/informasi		0	20	-	40	-	60	52.300.000	80	58.650.000	100	71.950.000	100	182.900.000		
Meningkatkan kualitas perencanaan	Terwujudnya percepatan pembangunan				28	Program Pemberdayaan Kecamatan		0	20	2.718.870.000	40	4.740.700.535	60	4.829.574.000	80	3.881.925.000	100	3.581.359.000	100	5.463.469.998	-	-



## Renstra KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI

2013 - 2018

pembangunan	lingkunan dan rasa kegotong royongan																						
																					-	-	
						01	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan		0	20	630.835.465	-	-	-	-	-	-	-	20	630.835.465			
						03	Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan		0	20	87.154.000	-	-	-	-	-	-	-	20	87.154.000			
						05	Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan		0	20	1.204.950.000	-	-	-	-	-	-	-	20	1.204.950.000			
						08	Samisake		0	50	795.930.535	-	-	-	-	-	-	-	20	795.930.535			
					43		Program Pemberdayaan Kecamatan		0	-	-	40	3.457.200.535	60	3.579.574.000	80	3.281.925.000	100	3.243.924.500	100	13.562.624.035		
						01	Bangkit Berdaya		0	-	-	40	800.000.000	60	1.250.000.000	80	600.000.000	100	337.434.500	100	2.987.434.500		
						02	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan		0	-	-	40	483.500.000	60	636.669.000	80	1.276.585.000	100	1.226.980.000	100	3.623.734.000		

					03	Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan		0	-	-	40	129.980.000	60	138.380.000	80	129.150.000	100	197.650.000	100	595.160.000		
					04	Pembinaan administrasi pemerintah kelurahan		0	-	-	40	1.265.250.000	60	1.554.525.000	80	1.276.190.000	100	1.481.860.000	100	5.577.825.000		
					05	Samisake		0	-	-	100	778.470.535	-	-	-	-	-	-	100	778.470.535		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penang-gung-jawab	Lokasi			
								Kinerja Program		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
										(outcome) dan Kegiatan (output)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	Target	Rp
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						03	Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan		0	20	-	40	129.980.000	60	138.380.000	80	129.150.000	100	197.650.000	100	595.160.000			
						04	Pembinaan administrasi pemerintah kelurahan		0	20	-	40	1.265.250.000	60	1.554.525.000	80	1.276.190.000	100	1.481.860.000	100	5.577.825.000			
						05	Samisake		0	20	-	40	778.470.535	60	-	80	-	100	-	100	778.470.535			

					3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0	20	6.506.000	40	6.506.000	60	6.506.000	80	6.506.000	100	6.506.000	100	32.530.000		
					1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  - Penyusunan LAKIP  - Penyusunan laporan keuangan  - Penyusunan Laporan Tahunan		0	20	6.506.000	40	6.506.000	60	6.506.000	80	6.506.000	100	6.506.000	100	32.530.000		

1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kecamatan yang partisipatif dan berbasis pada kebutuhan pembangunan	2.1.Me ningkatnya kualitas perencana an pembangu an kecamatan						Program perencanaan pembangunan		0	20	12.702.000	40	12.702.000	60	12.702.000	80	12.702.000	100	6.506.000	100	57.314.000	-	-
					4		Program Perencanaan SKPD		0	20	12.702.000	40	12.702.000	60	12.702.000	80	12.702.000	100	6.506.000	100	57.314.000		
						1	KegiatanPenyusu nan Rencana Kerja SKPD  - Penyusunan RKA/DPA  -Penyusunan Renstra dan Renja SPKD  - Penyusunan Tapkin		0	20	12.702.000	40	12.702.000	60	12.702.000	80	12.702.000	100	6.506.000	100	57.314.000		
3.	3.			3	1		Program		0	20		40		60		80				100			

## Renstra KECAMATAN KOTABARU KOTA JAMBI

2013 - 2018

Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	1 Meningkatn ya kualitas pelayanan kecamatan						Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan				2.550.619.998		2.729.950.000		2.729.950.000		2.729.950.000	100	2.729.950.000				
																					13.510.419.998		
						1	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan		0	20	382.485.465	40	400.000.000	60	400.000.000	80	400.000.000	100	400.000.000	100	1.982.485.465		
						2	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan		0	-	-	25	25.000.000	50	25.000.000	75	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000		
						3	Koordinasi pengelolaan kebersihan lingkungan diwilayah kecamatan		0	20	87.154.000	40	100.000.000	60	100.000.000	80	100.000.000	100	100.000.000	100	487.154.000		
						4	Pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan		0	20	1.204.950.000	40	1.204.950.000	60	1.204.950.000	80	1.204.950.000	100	1.204.950.000	100	6.024.750.000		
						5	Kegiatan samisake		0	20	876.030.533	40	1.000.000.000	60	1.000.000.000	80	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.876.030.533		
						6	Kegiatan sosialisasi pemilih pemula		0									100	40.000.000	100	40.000.000		

4. Menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat	4.1 Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat				1	Program Pemeliharaan Ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal		0	20	-	40	57.140.000	50	57.140.000	75	57.140.000	100	57.140.000	100	228.560.000	-	-
					1	Kegiatan Pengawasan pengendalian pelaksanaan/implementasi peraturan daerah		0	-		25	57.140.000	50	57.140.000	75	57.140.000	100	57.140.000	100	228.560.000		